



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NA TIO
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara guna memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, perlu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta biaya operasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum bagi kepentingan masyarakat, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Mual Na Tio dengan melakukan penambahan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tapanuli Utara Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NA TIO
KABUPATEN TAPANULI UTARA

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah kepada PDAM dan atau pemanfaatan modal daerah oleh PDAM dengan suatu imbalan tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah kepada PDAM adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk perbaikan dan pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana air minum; dan
 - e. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan modal daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 17.248.309.227 - (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Bintang Pinur Kecamatan Tarutung oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2002;
- b. Rp. 164.500.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dianggarkan dalam APBD merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2008 untuk pemasangan jaringan pipa distribusi untuk Dusun Sosor Silindung Desa Hutagalung Kecamatan Siatas Barita, penyempurnaan pipa distribusi untuk Dusun Sipahutar dan Hutabagasan Desa Aek Siansimun dan pengadaan water meter dan accessories;

- c. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2009 untuk pekerjaan pemasangan pipa distribusi dan pengadaan water meter di Desa Hutauruk, Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- d. Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2010, merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2010 untuk pekerjaan pemasangan pipadistribusi di Kecamatan Pangaribuan dan pemasangan pipa distribusi di Sarulla Kecamatan Pahae Jae;
- e. Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2011 merupakan penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2011 untuk penyempurnaan pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tarutung;
- f. Rp. 3.923.670.000 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) total asset yang diserahkan merupakan dana yang dipakai untuk pembangunan Prasarana Air Bersih (PSAB) IKK Sipahutar untuk dicatat sebagai asset/barang milik daerah pada PDAM pada tahun 2012;
- g. Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013, merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013, merupakan dana yang dipakai untuk pembuatan dokumen DED rencana induk pengadaan air baku di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan pemasangan pipa transmisi air minum di Kecamatan Sipoholon;

- h. Rp. 1.960.139.227 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Nomor 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 untuk pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- i. Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015 untuk pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum PVC Jln. Raja Johannes Kecamatan Tarutung, Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum uk 4" PVC Jln. Marhusa Panggabean Kecamatan Siatas Barita, Pekerjaan Perbaikan Bak (cekdam) Reservoir dan Bak Saringan Di Sumber Lobu Singkam/Sipoholon, Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum uk 3" PVC Dusun I Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar;
- j. Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan P-APBD sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 untuk pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum dan Assecories di Kabupaten Tapanuli Utara. Pengadaan Pipa GIP Uk. ½" Medium SNI, Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi uk.4",3",2" PVC SNI di Dusun Pangarepasan Desa Untemungkur Kecamatan Muara, Rehab Gedung dan Penambahan gedung Ugan di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung, Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Uk.2" PVC SNI di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita, Pembangunan Reservoir 1 (satu) Unit di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon, dan pengadaan water meter;

- k. Rp 4,000,000,000,- (Empat miliar rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 untuk pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum dan Pengadaan Assecories di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemasangan jaringan Pipa Transmisi uk. 6" PVC di Desa Sibuntuon Kec.Sipoholon, Pemasangan jaringan Pipa transmisi uk. 4",uk. 2" di Jalan Tarutung Kec. Sipahutar, Pemasangan jaringan Pipa Distribusi uk. 3" PVC di Desa Batu Nadua Kec. Pangaribuan, Pemasangan jaringan Pipa Distribusi uk. 3" PVC di DI Komp. Pajak Muara, Pemasangan jaringan pipa Distribusi Uk.3" PVC di pasar sirongit s/d air panas Kec. Sipoholon, Pembangunan Gudang PDAM di lokasi Air Rease Ugan di Desa Parbubu Dolok Kec.Tarutung, Pemasangan Jaringan pipa Transmisi Uk.2" PVC di Dusun Lumban Siantar Desa Parbubu Julu Kec.Tarutung, Pemasangan jaringan pipa distribusi uk. 2" PVC di Dusun Dolok Nagodang Kec. Sipahutar dan pengadaan alat-alat sambungan rumah, serta pengadaan mobil pic up, Pengadaan water meter.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebanyak Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Prinsip penyertaan modal dilaksanakan untuk pengembangan cakupan pelayanan sampai 80 % (delapan puluh persen) masyarakat perkotaan Kabupaten Tapanuli Utara dan 60% (enam puluh persen) masyarakat pedesaan Kabupaten Tapanuli Utara mendapat akses terhadap air minum.
- (2) Keuntungan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengembangan usaha PDAM.
- (3) Dalam hal cakupan pelayanan telah mencapai sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PDAM memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keuntungan setiap tahun anggaran.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 6

PDAM dalam menerima Penyertaan Modal Daerah, berhak :

- a. menerima penyertaan modal daerah dan/atau aset daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBD;
- b. mengelola anggaran dan/atau aset daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDAM; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penyertaan modal daerah kepada pemerintah daerah.

Pasal 7

PDAM dalam menerima Penyertaan Modal Daerah, wajib :

- a. mengelola anggaran dan/atau Aset Daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya;
- c. memberikan laporan per-triwulan kepada pemerintah daerah tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya;
- d. memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai penerimaan daerah dengan mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1); dan
- e. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ke Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

PDAM dilarang menggunakan penyertaan modal daerah dan/atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila PDAM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya.
- (2) Sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada PDAM apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Setiap orang dan atau badan yang melakukan tindakan memanfaatkan fasilitas penyertaan modal untuk menguntungkan pribadi dan/atau badan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dianggap pelanggaran dan dihukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menghunjuk Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan pengawasan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pihak ketiga.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 23 - 11 - 2018
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 23 - 11 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018
NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (9/172/2018)